



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas Sangadi dan Perangkat Desa, penyelenggaraan pemilihan Sangadi tahun 2019, serta pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas Sangadi dan Perangkat Desa, perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan romawi III angka 2 huruf a angka 8) huruf b angka 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Sangtombolang :
 - Desa Ayong
 - Desa Bolangat
 - Desa Domisil Moonow
 - Desa Cempaka
 - Desa Pasir Putih
 - Desa Pangi Timur
 - Desa Bolangat Timur

2. Ketentuan romawi III angka 2 huruf a angka 8) huruf b angka 8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 8) Kecamatan Passi Barat
 - Desa Muntoi
 - Desa Poyuyanan
 - Desa Lobong
 - Desa Bulud
 - Desa Wangga
 - Desa Inuai
 - Desa Muntoi Timur
 - Desa Otam Barat
 - Desa Wangga Satu
3. Ketentuan romawi III angka 2 huruf a angka 8) huruf b angka 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 9) Kecamatan Poigar
 - Desa Gogaluman
 - Desa Pomoman
 - Desa Nanasi Timur
 - Desa Nonapan
 - Desa Mariri I
 - Desa Nonapan Baru
 - Desa Tanjung Mariri
 - Desa Mondatong Baru
4. Ketentuan romawi III angka 2 huruf a angka 8) huruf b angka 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 10) Kecamatan Passi Timur
 - Desa Pangian
 - Desa Poopo
 - Desa Manembo
 - Desa Sinsingon
 - Desa Insil
 - Desa Insil Baru
 - Desa Pangian Tengah
 - Desa Poopo Barat
 - Desa Poopo Selatan
 - Desa Sinsingon Timur
5. Ketentuan III angka 2 huruf a angka 16) diubah dan ditambahkan 1 huruf yakni huruf e), sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 16) Surat tugas untuk perjalanan dinas Sangadi ke Kecamatan serta perjalanan dinas perangkat Desa ke Kecamatan dan Kabupaten ditandatangani oleh Sangadi. Surat tugas untuk perjalanan dinas Sangadi ke Kabupaten serta perjalanan dinas Sangadi dan perangkat Desa ke luar kabupaten dalam provinsi ditandatangani oleh Camat, sedangkan surat tugas untuk perjalanan dinas Sangadi dan perangkat Desa ke luar kabupaten luar provinsi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau minimal Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Untuk rincian belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut :

- a) Transport perjalanan dinas aparatur pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Desa :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp)		
		Sangadi dan Ketua BPD	Perangkat Desa dan Anggota BPD	Lembaga Desa dan Panitia Pemilihan Sangadi
1.	Dalam wilayah kecamatan	35.000	35.000	35.000
4.	Dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow	100.000 (paling banyak)	100.000 (paling banyak)	100.000 (paling banyak)
5.	Luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara	500.000 (Dibayar secara riil)	500.000 (Dibayar secara riil)	500.000 (Dibayar secara riil)
6.	Luar daerah Provinsi Sulawesi Utara	5.000.000 (Dibayar secara riil)	5.000.000 (Dibayar secara riil)	-
7.	Dalam wilayah kecamatan khusus Desa Kolinganga'an, Desa Serasi, dan Desa Pomoman	250.00	250.000	250.000

- b) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas aparatur pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Desa :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp)		
		Sangadi dan Ketua BPD	Perangkat Desa dan Anggota BPD	Lembaga Desa dan Panitia Pemilihan Sangadi
1.	Kecamatan	75.000	50.000	40.000
2.	Kabupaten Bolaang Mongondow	150.000	100.000	90.000
3.	Luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara	300.000	250.000	200.000
4.	Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Utara	750.000	700.000	-

- c) Uang penginapan dalam rangka perjalanan dinas aparatur pemerintah desa, BPD, dan Lembaga Desa :

No.	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang (Rp)		
		Sangadi dan Ketua BPD	Perangkat Desa dan Anggota BPD	Lembaga Desa
1.	Luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara	500.000	400.000	400.000
2.	Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Utara	850.000	600.000	-

- d) Khusus perjalanan dinas untuk bimbingan teknis bagi Sangadi dan perangkat Desa ke luar daerah dalam provinsi :

No.	Uraian	Besaran Uang
1.	Kontribusi	2.500.000

- e) Khusus perjalanan dinas untuk bimbingan teknis bagi Sangadi dan perangkat Desa ke luar daerah luar provinsi :

No.	Uraian	Besaran Uang
1.	Kontribusi	5.000.000
2.	Tiket Pesawat	5.000.000 (Dibayar secara riil)
3.	Transport Bolaang Mongondow - Bandara	500.000 (Dibayar secara riil)
4.	Uang Harian per hari	500.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 FEB 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR